

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

### **KEPUTUSAN** REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 1175/UN32/KP/2014

#### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PLB DAN PENUGASAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 881/UN32/DT/2014 tentang Peningkatan Status Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) menjadi Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), maka diperlukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang:
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu memberhentikan Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes, NIP 196107221987011001, Pembina Utama Muda, Golongan IV/d, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Biasa (S1) Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah (KSDP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
  - c. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, perlu menugasi tenaga fungsional (dosen) yang tersebut dalam sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua lampiran, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan: 1. Surat Koordinator Program Studi PLB Nomor 1660/UN32.1.5.5/TU/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut Peningkatan Status Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM.
  - 2. Surat Dekan FIP Nomor 4986/UN32.1/KP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Usulan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI (PLB) DAN PENUGASAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

**KESATU** 

: Memberhentikan Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes, NIP 196107221987011001, Pembina Utama Muda, Golongan IV/d, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Biasa (S1) Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah (KSDP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);

KEDUA

: Menugasi tenaga fungsional (dosen) yang tersebut dalam lampiran SK ini sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 28 Oktober 2014

REKTOR,

**SUPARNO** 

Victories

NIP 195204021978031001

Lampiran Keputusan Rektor UM

Nomor : 1175/UN32/KP/2014

Tanggal: 28 Oktober 2014

## NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt.) KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes NIP 19610722 198701 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Jurusan PLB
2.	Drs. H. Abdul Huda, M.Pd NIP 19590110 198701 1 001	Pembia, IV/a	Sekretaris Jurusan PLB
3.	Drs. Ir. Endro Wahyuno, M.Si NIP 19570829 198701 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium PLB

REKTOR,

SUPARNO

NIP 195204021978031001